Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, S.H., M.H.Kes.
Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum.
Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.

MODEL PEMBELAJARAN INTERAKTIF HUKUM KESEHATAN

BERBASIS PROBLEM-BASED LEARNING (PBL)

Untuk Penguatan Literasi Etika Dan Hukum



MODEL PEMBELAJARAN INTERAKTIF HUKUM KESEHATAN

BERBASIS PROBLEM-BASED LEARNING (PBL)

Untuk Penguatan Literasi Etika Dan Hukum

Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, S.H., M.H.Kes.
Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum.
Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.

Penerbit Widina

MODEL PEMBELAJARAN INTERAKTIF HUKUM KESEHATAN BERBASIS PROBLEM-BASED LEARNING (PBL) UNTUK PENGUATAN LITERASI ETIKA DAN HUKUM

Tim Penulis:
Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, S.H., M.H.Kes.
Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum.
Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.

Desain Cover:
Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Proofreader:
Aas Masruroh

ISBN:
978-634-317-382-3

Cetakan Pertama:
Oktober, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

memahami norma hukum, tetapi juga mampu melihat hubungan antara hukum, etika, masyarakat, teknologi, dan kepentingan manusia dalam menghadapi berbagai persoalan kesehatan yang dinamis.

Buku ini ditujukan terutama bagi dosen dan pembelajar program studi hukum, khususnya yang mempelajari atau mengampu mata kuliah hukum kesehatan. Selain itu, model yang dikembangkan dapat diadaptasi dalam kegiatan workshop, simulasi peradilan semu, pelatihan profesional, maupun pengembangan kurikulum pendidikan hukum.

Akhirnya, semoga buku ini dapat menjadi salah satu sumber pembelajaran yang bermanfaat dalam mendukung transformasi pendidikan hukum kesehatan di perguruan tinggi. Kehadiran model pembelajaran interaktif berbasis PBL diharapkan dapat menciptakan proses belajar yang lebih bermakna, dialogis, reflektif, dan berorientasi pada pemecahan masalah, sehingga mampu membentuk pembelajar hukum yang tidak hanya memiliki kompetensi yuridis, tetapi juga memiliki kepekaan etis, tanggung jawab profesional, serta orientasi pada keadilan dan kemanusiaan.

Jakarta, Oktober 2025
Tim Penulis

BAB 5 PANDUAN PENERAPAN MODEL 55
A. Langkah-Langkah Penerapan di Kelas 55
B. Contoh RPS dan Silabus Berbasis Model 58
C. Skenario Pembelajaran Kasus Hukum Kesehatan 60
D. Penilaian dan Asesmen Literasi Etika-Hukum 65
BAB 6 HASIL UJI COBA MODEL 69
A. Deskripsi Proses Uji Coba 69
B. Temuan Selama Uji Coba 70
C. Tanggapan Pembelajar dan Dosen 71
D. Refleksi Atas Hasil Uji Coba 72
E. Revisi dan Penyempurnaan Model 73
F. Prinsip Reaksi Dalam Model Pembelajaran Interaktif Hukum Kesehatan Berbasis Problem-Based Learning 74
BAB 7 PENUTUP 79
DAFTAR PUSTAKA 81
LAMPIRAN – LAMPIRAN 91

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembelajaran hukum kesehatan di perguruan tinggi sering kali terbatas pada pemahaman normatif dan teoritik yang tidak sepenuhnya menyentuh realitas praktik serta dilema etika yang kompleks. Hal ini menyebabkan pembelajar kurang terlatih dalam mengenali dimensi etik dari kasus media legal yang mereka hadapi. Di tengah kebutuhan akan pendekatan pendidikan hukum yang lebih reflektif dan kontekstual, hadirnya model pembelajaran interaktif berbasis Problem-Based Learning (PBL) menjadi alternatif strategis yang menjanjikan.

Bertolak dari pemikiran tersebut, buku ini menawarkan sebuah desain model pembelajaran yang dikembangkan secara khusus untuk mendukung penguatan literasi etika dan hukum bagi pembelajar hukum, khususnya dalam mata kuliah hukum kesehatan. Model ini dirancang melalui pendekatan pengkajian dan pengembangan yang melibatkan proses identifikasi kebutuhan, validasi ahli, uji coba terbatas, hingga finalisasi model. Dengan mengintegrasikan studi kasus, diskusi reflektif, dan penilaian etis, model ini memungkinkan pembelajar untuk tidak hanya mengetahui dan memahami norma hukum sebagaimana terkandung di dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai moral yang menyertainya.

Komponen utama dalam model ini mencakup lima aspek kunci yang saling berkaitan, yakni: (1) sintaks pembelajaran yang sistematis dan berjenjang; (2) sistem sosial yang mendorong partisipasi aktif dan kolaboratif; (3) prinsip reaksi yang membimbing dosen dalam merespons dinamika kelas; (4) sistem pendukung yang terdiri dari media pembelajaran, skenario kasus, dan instrumen evaluasi; serta (5) dampak instruksional dan pengiring yang mencakup peningkatan kompetensi berpikir kritis, empati hukum, dan tanggung jawab etis pembelajar.

Selain mendeskripsikan kerangka konseptual model secara rinci, buku ini juga menyediakan panduan penerapan yang dapat langsung diadaptasi oleh dosen. Panduan tersebut mencakup contoh Rencana Pembelajaran Semester (RPS), format skenario pembelajaran berbasis kasus, dan rubrik penilaian yang dirancang untuk mengukur capaian literasi hukum dan etika pembelajar secara terintegrasi. Tujuan akhirnya adalah menciptakan pengalaman belajar yang tidak hanya menantang secara intelektual, tetapi juga bermakna secara moral dan profesional.

Model ini merupakan luaran dari pengkajian terapan yang didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pengkajian dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, dengan melibatkan LLDikti Wilayah III serta mitra dari kalangan praktisi hukum. Luaran ini ditujukan tidak hanya sebagai inovasi metodologis, tetapi juga sebagai kontribusi konkret terhadap reformasi pendidikan hukum yang lebih adaptif terhadap kompleksitas isu kontemporer di bidang kesehatan.

Dengan hadirnya model ini, diharapkan proses pembelajaran hukum kesehatan di perguruan tinggi dapat menjadi lebih relevan, partisipatif, dan mampu mencetak lulusan yang sensitif terhadap aspek etika, berorientasi pada keadilan, serta kompeten dalam menghadapi tantangan hukum di sektor kesehatan.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan finansial melalui pendanaan **Program Penelitian BIMA (Bima dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2025**, sehingga penelitian dan penerbitan buku ini dapat terwujud.
2. Pimpinan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III serta pimpinan **Universitas Kristen Indonesia** fasilitas, dorongan, dan iklim akademik yang kondusif selama proses pelaksanaan penelitian berlangsung.
3. Rekan-rekan sejawat serta Tim Peneliti yang telah berkolaborasi, memberikan masukan konstruktif, serta membantu dalam pengumpulan data dan penyusunan naskah.
4. Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, kesabaran, dan dukungan moral yang tiada tara di setiap tahapan penyusunan karya ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya-karya selanjutnya. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang **hukum Kesehatan**, serta bermanfaat bagi masyarakat luas.

BAB 1

URGENSI PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS *PROBLEM-BASED LEARNING* DALAM KURIKULUM HUKUM KESEHATAN

A. TANTANGAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DALAM MERESPONS DILEMA ETIK DAN HUKUM KESEHATAN KONTEMPORER

Pendidikan tinggi hukum dewasa ini dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks seiring dengan munculnya isu-isu etik dan hukum di bidang kesehatan. Dinamika perkembangan layanan medis, teknologi kesehatan, serta tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas profesi kedokteran menghadirkan berbagai persoalan hukum yang tidak sederhana. Pembelajar hukum dituntut tidak hanya menguasai aturan normatif, tetapi juga memiliki kepekaan dalam merespons dilema etik yang menyertai kasus-kasus medisolegal kontemporer.

Dalam praktik, pembelajar kerap menjumpai situasi yang mempertentangkan hak pasien dengan kewajiban profesional tenaga medis. Misalnya, kasus mengenai *informed consent*, penolakan tindakan medis, atau sengketa malpraktik sering kali menghadirkan dilema yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan membaca undang-undang. Oleh karena itu, pemahaman pembelajar perlu diarahkan untuk melihat hukum kesehatan sebagai medan yang sarat dengan dimensi moral dan kemanusiaan, bukan sekadar sebagai teks regulatif yang kaku [1]. Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa penyelesaian hukum yang bertumpu pada skema final (*finite*) yang ada, akibatnya menimbulkan kekakuan (*rigid*) berhadapan dengan problematika sosial yang harus dihadapkan yang kompleks, cair, dinamis, fluktuatif. Itu sebabnya, Nonet dan Selznick

BAB 2

TRANSFORMASI PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DALAM MERESPONS KOMPLEKSITAS DILEMA ETIK DAN HUKUM KESEHATAN KONTEMPORER

Pendidikan tinggi hukum dewasa ini dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks seiring dengan munculnya isu-isu etik dan hukum di bidang kesehatan. Dinamika perkembangan layanan medis, teknologi kesehatan, serta tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas profesi kedokteran menghadirkan berbagai persoalan hukum yang tidak sederhana. Pembelajar hukum dituntut tidak hanya menguasai aturan normatif, tetapi juga memiliki kepekaan dalam merespons dilema etik yang menyertai kasus-kasus medisolegal kontemporer.

Dalam praktik, pembelajar kerap menjumpai situasi yang mempertentangkan hak pasien dengan kewajiban profesional tenaga medis. Kasus-kasus ini sering kali mengandung dilema moral dan konflik nilai yang mendalam, seperti penolakan pengobatan atas dasar keyakinan agama atau praktik euthanasia. Isu-isu baru juga muncul dari transformasi layanan kesehatan yang semakin terdigitalisasi, misalnya pada kasus rekam medis elektronik di mana aspek privasi data sering kali bertabrakan dengan kepatuhan hukum.

Kritik terhadap kurikulum hukum yang terlalu normatif semakin menguat karena dinilai tidak memberikan ruang bagi pembelajar untuk berpikir kritis dan reflektif. Sayangnya, pengajaran hukum masih terlalu berorientasi pada teori dan hafalan, sehingga berisiko mencetak lulusan yang lemah dalam merespons dinamika hukum yang berkembang pesat. Oleh karena itu, pemahaman pembelajar perlu diarahkan untuk melihat hukum kesehatan sebagai medan yang sarat dengan dimensi moral dan kemanusiaan, bukan sekadar sebagai teks regulatif yang kaku. Hal ini

BAB 3

LANDASAN PENGEMBANGAN MODEL

A. PERMASALAHAN PEMBELAJARAN HUKUM KESEHATAN

a. Keterbatasan model ekspositoris dalam melatih keterampilan reflektif

Model pembelajaran ekspositoris masih mendominasi ruang kuliah hukum, dengan dosen berperan sebagai pusat informasi dan pembelajar sekadar penerima pengetahuan [33]. Sistem ini membuat proses belajar cenderung satu arah dan kaku, menekankan pada hafalan peraturan perundang-undangan tanpa membuka ruang dialog maupun penerapan kontekstual. Akibatnya, pembelajar tidak terbiasa membandingkan, mengkritisi, atau mengaitkan norma hukum dengan dinamika sosial yang ada.

Kondisi tersebut berdampak pada minimnya kemampuan reflektif pembelajar. Padahal, refleksi merupakan kompetensi penting yang dibutuhkan dalam praktik hukum, terutama pada kasus-kasus medikolegal yang sering kali tidak memiliki jawaban tunggal [34]. Tanpa kemampuan merefleksikan sudut pandang yang berbeda, pembelajar akan cenderung bersikap legalistik semata, hanya mengulang pasal, tanpa mempertimbangkan aspek moral dan kemanusiaan yang menyertai suatu keputusan hukum.

Pengkajian di beberapa fakultas hukum juga menunjukkan bahwa pembelajar yang hanya mendapatkan pembelajaran ekspositoris cenderung mengalami kesulitan saat diminta menyusun argumen alternatif [35]. Mereka lebih nyaman mengulang rumusan undang-undang daripada merumuskan penilaian kritis yang kontekstual. Situasi ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (*higher-order thinking skills*), padahal kemampuan tersebut sangat diperlukan untuk menghadapi kompleksitas hukum kesehatan.

BAB 4

DESAIN MODEL PEMBELAJARAN

A. TUJUAN DAN KARAKTERISTIK MODEL

Tujuan utama dari pengembangan Model Pembelajaran Interaktif Hukum Kesehatan berbasis *Problem-Based Learning* (PBL) adalah memberikan pengalaman belajar yang tidak hanya menekankan penguasaan pengetahuan hukum, tetapi juga membentuk cara berpikir pembelajar yang kritis, reflektif, dan berorientasi pada nilai [86]. Model ini dirancang agar pembelajar hukum mampu menghadapi kompleksitas kasus medikolegal dengan perspektif yang lebih luas, yakni menggabungkan dimensi normatif dengan pertimbangan etik dan sosial. Dengan demikian, tujuan model ini tidak berhenti pada pencapaian kompetensi akademik, melainkan juga mencakup pembentukan karakter profesional hukum yang peka terhadap nilai kemanusiaan.

Secara khusus, model ini ditujukan untuk menumbuhkan kemampuan penerapan hukum yang kontekstual, keterampilan penalaran etis, serta kecakapan dalam menyusun argumentasi yang sahih secara hukum sekaligus adil secara moral [87]. Melalui sintaks PBL, pembelajar berlatih menafsirkan kasus nyata, melakukan kajian literatur, menguji argumen, serta menyampaikan hasil diskusi dalam forum akademik. Tujuan ini sejalan dengan arah pendidikan tinggi hukum yang menekankan pada capaian pembelajaran berbasis kompetensi (*outcome-based education*), di mana pembelajar diharapkan mampu menerapkan ilmu dalam konteks nyata, bukan sekadar menguasai teori.

Karakteristik pertama dari model ini adalah sifatnya yang **interaktif**. Proses belajar berlangsung melalui diskusi, presentasi, dan refleksi kelompok, sehingga pembelajar tidak pasif menerima informasi, tetapi aktif membangun pengetahuan [88]. Interaktivitas ini juga menciptakan ruang dialog yang memungkinkan pembelajar belajar menghargai perbedaan pandangan, keterampilan yang sangat penting dalam praktik hukum yang selalu melibatkan berbagai perspektif.

BAB 5

PANDUAN PENERAPAN MODEL

Penerapan model pembelajaran interaktif hukum kesehatan berbasis *Problem-Based Learning* (PBL) dilakukan melalui serangkaian sintaks yang terstruktur. Setiap langkah dirancang untuk memfasilitasi keterlibatan aktif pembelajar, mengintegrasikan penerapan hukum dengan refleksi etis, serta mendorong kerja kolaboratif. Proses ini menempatkan dosen sebagai fasilitator, bukan sumber utama jawaban, sehingga pembelajar dapat berlatih membangun pengetahuan dan nalar hukum-etik melalui pengalaman langsung dengan kasus nyata.

A. LANGKAH-LANGKAH PENERAPAN DI KELAS

Langkah 1: Eksplorasi Kasus Nyata

Pembelajaran diawali dengan penyajian **skenario hukum kesehatan yang autentik dan dilematis**. Kasus diberikan dalam bentuk narasi deskriptif tanpa penerapan atau solusi, agar pembelajar dapat mengembangkan kepekaan terhadap isu yang muncul. Pada tahap ini, pembelajar berusaha memahami fakta, mengidentifikasi aktor, serta mengajukan pertanyaan kunci terkait dimensi hukum dan etika [94; 126; 127].

Contoh skenario aktual: kasus penolakan kemoterapi anak oleh orang tua atas dasar keyakinan agama. Pembelajar diajak melihat persoalan dari berbagai sisi: hak pasien, perlindungan anak, kewenangan medis, prinsip otonomi keluarga, serta tanggung jawab profesional.

Langkah 2: Identifikasi Masalah dan Isu Etika

Setelah memahami skenario, pembelajar diminta **merumuskan inti permasalahan hukum dan dilema etis**. Pada tahap ini, mereka belajar membedakan pelanggaran hukum formal dari konflik moral yang lebih kompleks. Diskusi dipandu dengan pertanyaan reflektif, seperti: “apa yang benar secara hukum?”, “apa yang layak secara moral?”, dan “bagaimana

BAB 6

HASIL UJI COBA MODEL

A. DESKRIPSI PROSES UJI COBA

Uji coba model pembelajaran interaktif hukum kesehatan berbasis *Problem-Based Learning* (PBL) dilaksanakan di Universitas Kristen Indonesia (UKI), Fakultas Hukum**,** pada mata kuliah *Hukum Kesehatan*. Kelas yang menjadi subjek uji coba berjumlah 54 pembelajar**,** terdiri dari pembelajar semester menengah yang telah memiliki dasar pemahaman hukum umum, sehingga dianggap siap untuk mengikuti pembelajaran berbasis kasus. Pemilihan lokasi dan konteks ini dipandang representatif karena mata kuliah Hukum Kesehatan memang sarat dengan isu multidimensi yang menghubungkan norma hukum, etika, dan dinamika sosial.

Tahap pelaksanaan uji coba model terbagi ke dalam **tiga fase utama**. Pertama, fase **perencanaan**, di mana tim pengembang menyiapkan skenario kasus, perangkat pembelajaran (RPS, silabus, instrumen asesmen), serta pelatihan singkat bagi dosen pengampu untuk memahami sintaks PBL. Kedua, fase **penerapan**, di mana skenario kasus diterapkan secara langsung di kelas melalui tujuh langkah PBL yang telah dirancang dalam model ini. Pembelajar dipandu untuk mengeksplorasi kasus, mengidentifikasi masalah, mencari referensi hukum dan etika, menyusun argumen, berdiskusi, melakukan refleksi, hingga melalui penilaian otentik. Ketiga, fase **monitoring**, dilakukan dengan cara observasi kelas, dokumentasi proses diskusi, pengumpulan jurnal refleksi pembelajar, serta pencatatan dinamika interaksi yang muncul. Monitoring ini penting agar pelaksanaan tidak hanya menghasilkan produk pembelajaran, tetapi juga bukti empiris tentang keberfungsian model.

Dalam uji coba ini, **peran dosen, fasilitator, dan pembelajar** diatur secara jelas sesuai prinsip PBL. Dosen tidak lagi berperan sebagai pusat informasi, tetapi sebagai **fasilitator dan moderator** yang merancang skenario, mengajukan pertanyaan pengarah, serta menjaga dinamika diskusi agar tetap fokus dan konstruktif. Pembelajar berperan sebagai **agen**

BAB 7

PENUTUP

Model Pembelajaran Interaktif Hukum Kesehatan berbasis *Problem-Based Learning* (PBL) yang dikembangkan dalam buku ini bukan sekadar inovasi metodologis, melainkan sebuah respons strategis terhadap kebutuhan reformasi pendidikan hukum. Dinamika hukum kesehatan menuntut kapasitas yang melampaui sekadar penguasaan teks peraturan; ia menuntut kepekaan etik, kemampuan reflektif, serta keterampilan analitis yang mampu membaca relasi hukum dengan realitas sosial, moral, dan profesional secara komprehensif.

Melalui desain sintaks PBL yang kontekstual, sistem sosial yang berbasis kolaborasi, serta prinsip reaksi yang menekankan pendekatan humanistik, model ini diharapkan membentuk pembelajar hukum yang utuh: cakap secara akademik, matang dalam pertimbangan etik, dan tangguh dalam menghadapi kompleksitas dilema medisolegal. Dengan cara ini, pendidikan hukum tidak lagi berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi benar-benar menjadi proses pembentukan karakter profesional hukum.

Dukungan kelembagaan dan penyediaan sistem pendukung akan menjadi faktor kunci keberhasilan penerapan model ini. Apabila diintegrasikan ke dalam RPS resmi dan dilengkapi dengan evaluasi berbasis proses, model ini memiliki potensi besar untuk di replikasi di berbagai perguruan tinggi hukum, baik di Indonesia maupun secara internasional.

Langkah strategis berikutnya adalah melaksanakan uji coba model pada skala lebih luas. Uji coba ini dapat dilakukan pada kelas dengan jumlah peserta menengah maupun besar, dengan melibatkan dukungan fakultas, universitas, bahkan kementerian terkait. Hasil uji coba tidak hanya akan memperkaya validasi model, tetapi juga memberi masukan penting untuk penyempurnaan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

[1]. Barrows HS. Problem-based learning in medicine and beyond: A brief overview. New Dir Teach Learn. 1996;1996(68):3–12.

[2]. Savery JR. Overview of problem-based learning: Definitions and distinctions. Interdiscip J Probl Based Learn. 2006;1(1):9–20.

[3]. Schmidt HG, Rotgans JI, Yew EHJ. The process of problem-based learning: What works and why. Med Educ. 2011;45(8):792–806.

[4]. Hmelo-Silver CE. Problem-based learning: What and how do students learn? Educ Psychol Rev. 2004;16(3):235–66.

[5]. Norman GR, Schmidt HG. Effectiveness of problem-based learning curricula: Theory, practice and paper darts. Med Educ. 2000;34(9):721–8.

[6]. Boud D, Feletti G. The Challenge of Problem-Based Learning. 2nd ed. London: Kogan Page; 1997.

[7]. Azer SA. Problem-based learning: Contemporary issues and future challenges. Med Educ. 2001;35(7):734–5.

[8]. Wood DF. ABC of learning and teaching in medicine: Problem based learning. BMJ. 2003;326(7384):328–30.

[9]. Dolmans DHJM, Loyens SMM, Marcq H, Gijbels D. Deep and surface learning in problem-based learning: A review of the literature. Adv Health Sci Educ. 2016;21(5):1087–112.

[10]. Gillon R. Medical ethics: Four principles plus attention to scope. BMJ. 1994;309(6948):184–8.

[11]. Goldie J. The formation of professional identity in medical students: Considerations for educators. Med Teach. 2012;34(9):e641–8.

[12]. Duch BJ, Groh SE, Allen DE. The Power of Problem-Based Learning. Sterling, VA: Stylus Publishing; 2001.

[13]. Kaufman DM, Mann KV. Teaching and learning in medical education: How theory can inform practice. In: Swanwick T, editor. Understanding Medical Education. Oxford: Wiley-Blackwell; 2010. p. 16–36.

[14]. Bebeau MJ. Promoting ethical development and professional integrity in medical education. Hastings Cent Rep. 2002;32(3):S29–S32.

[15]. Cruess RL, Cruess SR, Steinert Y. Teaching Medical Professionalism: Supporting the Development of a Professional Identity. Cambridge: Cambridge University Press; 2016.

[16]. ten Have H. Global bioethics: An introduction. London: Routledge; 2016.
[17]. Narayanasamy M, Penney S, Lewis J. Integrating ethics in medical education: A necessity not an option. Educ Health. 2020;33(1):10–5.
[18]. Rasoal D, Kihlgren A, James I. What ethical conflicts do ICU nurses experience in their daily work? Nurs Ethics. 2017;24(5):617–28.
[19]. Jonsen AR, Siegler M, Winslade WJ. Clinical Ethics: A Practical Approach to Ethical Decisions in Clinical Medicine. 8th ed. New York: McGraw-Hill; 2015.
[20]. Yeo M, Moorhouse A, Khan P, Rodney P. Concepts and Cases in Nursing Ethics. 4th ed. Toronto: Broadview Press; 2017.
[21]. Pimple KD. Six domains of research ethics: A heuristic framework for the responsible conduct of research. Sci Eng Ethics. 2002;8(2):191–205.
[22]. Paul R, Elder L. The Miniature Guide to Understanding the Foundations of Ethical Reasoning. Dillon Beach, CA: Foundation for Critical Thinking; 2003.
[23]. Macfarlane B. Teaching with Integrity: The Ethics of Higher Education Practice. London: RoutledgeFalmer; 2004.
[24]. Banks S, Gallagher A. Ethics in Professional Life: Virtues for Health and Social Care. Basingstoke: Palgrave Macmillan; 2009.
[25]. Donnelly JP, Pullen RL. Promoting professional ethical principles in nursing education. Nurse Educ Today. 2018;69:139–42.
[26]. Biggs J, Tang C. Teaching for Quality Learning at University. 4th ed. Maidenhead: Open University Press; 2011.
[27]. Vygotsky LS. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press; 1978.
[28]. Belland BR, Walker AE, Olsen MW, Leary H. A conceptual framework for understanding the relationship between peer interaction and self-efficacy in problem-based learning. Educ Psychol Rev. 2015;27(4):559–76.
[29]. MacLeod A. Caring, conflict and the college of physicians and surgeons: Lessons in professional identity formation. Adv Health Sci Educ. 2020;25(3):589–603.
[30]. Fenwick T. Beyond reductionism: Reconsidering learning within sociomaterial practice. In: Fenwick T, Edwards R, Sawchuk P, editors. Emerging Approaches to Educational Research. London: Routledge; 2011. p. 67–79.

[31]. Regehr G, Norman GR. Issues in cognitive psychology: Implications for professional education. Acad Med. 1996;71(9):988–1001.
[32]. Wenger E. Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. Cambridge: Cambridge University Press; 1998.
[33]. Biggs J, Tang C. *Teaching for quality learning at university*. 4th ed. Maidenhead: McGraw-Hill; 2011.
[34]. Vygotsky LS. *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press; 1978.
[35]. Savery JR. Overview of problem-based learning: Definitions and distinctions. *Interdiscip J Probl Based Learn*. 2006;1(1):9–20.
[36]. Bebeau MJ, Monson V. Guided learning for professional development in law and medicine. *Prof Ethics*. 2012;20(1-2):33–58.
[37]. Dolmans DH, Gijbels D. Research on problem-based learning: Future challenges. *Med Educ*. 2013;47(2):214–8.
[38]. Schmidt HG, Rotgans JI, Yew EH. The process of problem-based learning: What works and why. *Med Educ*. 2011;45(8):792–806.
[39]. Barrows HS. *Problem-based learning in medicine and beyond: A brief overview*. San Francisco: Jossey-Bass; 1996.
[40]. Tanaka M. Applying PBL to legal education in Japan: Lessons from health law cases. *Asian J Leg Educ*. 2019;6(1):23–41.
[41]. Waldron J. Ethics in law schools: Integrating empathy through case-based learning. *Can J Law Soc*. 2021;36(2):1–17.
[42]. Dolmans DH, Schmidt HG. Problem-based learning: Rationale and description. *Med Educ*. 2006;40(7): 688–95.
[43]. Albanese MA, Mitchell S. Problem-based learning: A review of literature on its outcomes and implementation issues. *Acad Med*. 1993;68(1):52–81.
[44]. Hmelo-Silver CE. Problem-based learning: What and how do students learn? *Educ Psychol Rev*. 2004;16(3):235–66.
[45]. Barrows HS, Tamblyn RM. *Problem-based learning: An approach to medical education*. New York: Springer; 1980.
[46]. Dochy F, Segers M, Van den Bossche P, Gijbels D. Effects of problem-based learning: A meta-analysis. *Learn Instr*. 2003;13(5):533–68.
[47]. Boud D, Feletti GI. *The challenge of problem-based learning*. 2nd ed. London: Kogan Page; 1997.
[48]. Schmidt HG. Foundations of problem-based learning: Some explanatory notes. *Med Educ*. 1993;27(5):422–32.
[49]. Wood DF. Problem based learning. *BMJ*. 2003;326(7384):328–30.

[50]. Savin-Baden M. *Problem-based learning in higher education: Untold stories*. Buckingham: Open University Press; 2000.
[51]. Norman GR, Schmidt HG. Effectiveness of problem-based learning curricula: Theory, practice and paper darts. *Med Educ*. 2000;34(9):721–8.
[52]. Strobel J, van Barneveld A. When is PBL more effective? A meta-synthesis of meta-analyses comparing PBL to conventional classrooms. *Interdiscip J Probl Based Learn*. 2009;3(1):44–58.
[53]. Hmelo-Silver CE, Barrows HS. Goals and strategies of a problem-based learning facilitator. *Interdiscip J Probl Based Learn*. 2006;1(1):21–39.
[54]. Dochy F, Segers M, Van den Bossche P. The impact of problem-based learning on the acquisition of knowledge. *Learn Instr*. 2003;13(5):533–68.
[55]. Boud D. Problem-based learning in perspective. In: Boud D, Feletti G, editors. *The challenge of problem-based learning*. 2nd ed. London: Kogan Page; 1997. p. 13–20.
[56]. Neville AJ. Problem-based learning and medical education forty years on. *Med Princ Pract*. 2009;18(1):1–9.
[57]. Loyens SM, Jones SH, Mikkers J, van Gog T. Problem-based learning as a facilitator of conceptual change. *Learn Instr*. 2015;38:34–42.
[58]. Kirschner PA, Sweller J, Clark RE. Why minimal guidance during instruction does not work: An analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. *Educ Psychol*. 2006;41(2):75–86.
[59]. Schmidt HG, Van der Molen HT, Te Winkel WWR, Wijnen WHF. Constructivist, problem-based learning does work: A meta-analysis of curricular comparisons involving a single medical school. *Educ Psychol*. 2009;44(4):227–49.
[60]. Bebeau MJ. The defining issues test and the four component model: Contributions to professional education. *J Moral Educ*. 2002;31(3):271–95.
[61]. Rest JR, Narvaez D, Bebeau MJ, Thoma SJ. *Postconventional moral thinking: A neo-Kohlbergian approach*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum; 1999.
[62]. Narvaez D, Lapsley DK. Teaching moral character: Two alternatives for teacher education. *Teach Coll Rec*. 2008;110(10):274–90.
[63]. Siregar RA, Pandiangan HJ. Health Law Implementation Realizes Gender Equality and Women's Empowerment. Sociae Polites: Majalah Ilmu Sosial Politik. 2023;24(2):88-95.

[64]. Rhode DL. *In the interests of justice: Reforming the legal profession*. New York: Oxford University Press; 2000.
[65]. Kronman AT. *The lost lawyer: Failing ideals of the legal profession*. Cambridge, MA: Harvard University Press; 1993.
[66]. Menkel-Meadow C. Ethics and professionalism in nonadversarial lawyering. *J Leg Educ*. 1999;52(1):1–29.
[67]. Sullivan WM, Colby A, Wegner JW, Bond L, Shulman LS. *Educating lawyers: Preparation for the profession of law*. San Francisco: Jossey-Bass; 2007.
[68]. Carnegie Foundation. *Educating lawyers: The Carnegie report on legal education*. Stanford, CA: Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching; 2007.
[69]. Twining W. *Blackstone's tower: The English law school*. London: Sweet & Maxwell; 1994.
[70]. Abel RL. *Lawyers in the dock: Learning from attorney disciplinary proceedings*. New York: Oxford University Press; 2008.
[71]. Parker C, Evans A. *Inside lawyers' ethics*. Cambridge: Cambridge University Press; 2007.
[72]. Menkel-Meadow C, Porter RB. *Legal negotiation: Theory and practice*. New York: Foundation Press; 2000.
[73]. Rhode DL. *Moral leadership: The theory and practice of power, judgment, and policy*. San Francisco: Jossey-Bass; 2006.
[74]. Gillers S. *Regulation of lawyers: Problems of law and ethics*. 9th ed. New York: Wolters Kluwer; 2012.
[75]. Simon W. *The practice of justice: A theory of lawyers' ethics*. Cambridge, MA: Harvard University Press; 1998.
[76]. Barkan SM, Okerson A. *Foundations of legal research*. 2nd ed. St. Paul: West Academic Publishing; 2021.
[77]. Tamanaha BZ. *Beyond the formalist-realist divide: The role of politics in judging*. Princeton: Princeton University Press; 2010.
[78]. Cotterrell R. *Law, culture and society: Legal ideas in the mirror of social theory*. Aldershot: Ashgate; 2006.
[79]. Hart HLA. *The concept of law*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press; 2012.
[80]. Dworkin R. *Law's empire*. Cambridge, MA: Harvard University Press; 1986.
[81]. Fuller LL. *The morality of law*. New Haven: Yale University Press; 1969.
[82]. Siregar RA. Hukum Kesehatan. Sinar Grafika; 2023 Oct 26.
[83]. Siregar RA. Hukum Kesehatan Jilid II.

[84]. Beauchamp TL, Childress JF. *Principles of biomedical ethics*. 8th ed. New York: Oxford University Press; 2019.
[85]. Gillon R. Medical ethics: four principles plus attention to scope. *BMJ*. 1994;309(6948):184–8.
[86]. Pellegrino ED, Thomasma DC. *The virtues in medical practice*. New York: Oxford University Press; 1993.
[87]. World Medical Association. WMA Declaration of Helsinki – Ethical principles for medical research involving human subjects. *JAMA*. 2013;310(20):2191–4.
[88]. National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. *The Belmont Report: Ethical principles and guidelines for the protection of human subjects of research*. Washington, DC: U.S. Government Printing Office; 1979.
[89]. UNESCO. *Universal Declaration on Bioethics and Human Rights*. Paris: UNESCO; 2005.
[90]. Komite Etik Kedokteran Indonesia. *Kode Etik Kedokteran Indonesia*. Jakarta: IDI; 2012.
[91]. Siregar RA. Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Dugaan Malpraktek Versus Komplikasi Tindakan Kedokteran. Jurnal Kolaboratif Sains. 2025 Jun 24;8(6):2897-909.
[92]. Kementerian Kesehatan RI. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Praktik Kedokteran*. Jakarta: Kemenkes; 2018.
[93]. Kementerian Kesehatan RI. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Telemedicine*. Jakarta: Kemenkes; 2019.
[94]. Siregar RA, Kusumaningrum AE, Kurniasari L, YUSTINA EW, Harefa S, Anwar A, Atikah I, Alwy S. Etika Profesi & Hukum Kesehatan.
[95]. Siregar RA. Transformasi Penyelesaian Sengketa Medis: Sebuah Paradigma Baru dalam Hukum Kesehatan Indonesia. Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ). 2025 Jun 30;11(1):52-64.
[96]. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 116.
[97]. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 144.
[98]. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 153.
[99]. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 297.

[100]. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 58.
[101]. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
[102]. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
[103]. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 6 – Sarjana Hukum*. Jakarta: Kemendikbudristek; 2021.
[104]. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. *Outcome-Based Education (OBE) Implementation Guidelines in Higher Education*. Jakarta: Kemendikbudristek; 2021.
[105]. Biggs J, Tang C. *Teaching for quality learning at university*. 4th ed. Maidenhead: Open University Press; 2011.
[106]. Harden RM, Laidlaw JM. *Essential skills for a medical teacher: An introduction to teaching and learning in medicine*. 2nd ed. London: Elsevier; 2017.
[107]. Savery JR. Overview of problem-based learning: Definitions and distinctions. *Interdiscip J Probl Based Learn*. 2006;1(1):9–20.
[108]. Schmidt HG, Rotgans JI, Yew EHJ. The process of problem-based learning: What works and why. *Med Educ*. 2011;45(8):792–806.
[109]. Valdemar R, Siregar RA, Panggabean ML. Effectiveness Implementation of Fine Criminal Sanction in Extraordinary Events or Pandemic Outbreak According to the Law Number 17 of 2023 Concerning Health (Health Omnibus Law). International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS). 2025 Jul 29;7(3):1238-42.
[110]. Dolmans DHJM, Gijbels D. Research on problem-based learning: Future challenges. *Med Educ*. 2013;47(2):214–8.
[111]. Hung W, Jonassen DH, Liu R. Problem-based learning. In: Spector JM, Merrill MD, Elen J, Bishop MJ, editors. *Handbook of research on educational communications and technology*. New York: Springer; 2014. p. 485–506.
[112]. Hmelo-Silver CE. Problem-based learning: What and how do students learn? *Educ Psychol Rev*. 2004;16(3):235–66.
[113]. Dochy F, Segers M, Van den Bossche P, Gijbels D. Effects of problem-based learning: A meta-analysis. *Learn Instr*. 2003;13(5):533–68.

[114]. Strobel J, van Barneveld A. When is PBL more effective? A meta-synthesis of meta-analyses comparing PBL to conventional classrooms. *Interdiscip J Probl Based Learn*. 2009;3(1):44–58.
[115]. Bebeau MJ, Monson VE. Guided by theory, grounded in evidence: A way forward for professional ethics education. In: Nucci LP, Narvaez D, editors. *Handbook of moral and character education*. New York: Routledge; 2014. p. 557–82.
[116]. Waldron J. Empathy and ethics in legal education: A Canadian perspective. *Can Legal Educ Rev*. 2021;29(2):145–63.
[117]. Tanaka S. Teaching medical law through case-based problem solving: A Japanese experience. *Asian J Legal Educ*. 2019;6(1):45–61.
[118]. Dolmans DHJM, Loyens SMM, Marcq H, Gijbels D. Deep and surface learning in problem-based learning: A review of the literature. *Adv Health Sci Educ*. 2016;21(5):1087–112.
[119]. Schmidt HG, van der Molen HT, Te Winkel WWR, Wijnen WHFW. Constructivist, problem-based learning does work: A meta-analysis of curricular comparisons involving a single medical school. *Educ Psychol*. 2009;44(4):227–49.
[120]. Norman GR, Schmidt HG. Effectiveness of problem-based learning curricula: Theory, practice and paper darts. *Med Educ*. 2000;34(9):721–8.
[121]. Prince M. Does active learning work? A review of the research. *J Eng Educ*. 2004;93(3):223–31.
[122]. Freeman S, Eddy SL, McDonough M, Smith MK, Okoroafor N, Jordt H, et al. Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2014;111(23):8410–5.
[123]. Walker A, Leary H. A problem based learning meta-analysis: Differences across problem types, implementation types, disciplines, and assessment levels. *Interdiscip J Probl Based Learn*. 2009;3(1):12–43.
[124]. Siregar RA. Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangannya. Jurnal Comunita Servizio. 2019;1(2):143-53.
[125]. Siregar RA, Silapurna EL, Fatahillah W, Adismana OH, Hidaya WA. Legal Protection for Victims of Domestic Violence. International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS). 2024 Jul 28;6(3):832-5.
[126]. Colby A, Sullivan WM. Ethics teaching in undergraduate law schools: A new approach. *Law Soc Rev*. 2008;42(1):5–32.

[127]. Siregar RA, Hastuti LP. Restorative Justice Bagi Terpidana Pemakai Narkotika Golongan 1. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia. 2021;1(1):59-69.
[128]. Siregar RA. Transformasi Penyelesaian Sengketa Medis: Sebuah Paradigma Baru dalam Hukum Kesehatan Indonesia. Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ). 2025 Jun 30;11(1):52-64.
[129]. Siregar RA. A Legal Perspective on The Transformation of Health Services with Artificial Intelligence. Soepra Jurnal Hukum Kesehatan. 2023 Dec 30;9(2):306-14.
[130]. Permana I, Siregar RA. Pertanggungjawaban Hukum Kesehatan Dalam Studi Kasus Ria Beauty Jakarta. MAGISTRA Law Review. 2025 Jul 1;6(02).
[131]. Mahkamah Agung RI. *Himpunan putusan terkait hukum kesehatan*. Jakarta: MA-RI; 2020.
[132]. Siregar RA. Paradigma Baru Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis Menurut Hukum Kesehatan. Jurnal Hukum Mimbar Justitia. 2025 Jun 17;11(1):56-71.
[133]. Siregar RA. Legal Protection For Victims of Criminal Offense In The Perspective of Law Number 16 of 2011 on Legal Aid. International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS). 2025 Jul 29;7(3):1231-7.
[134]. Barrows HS. *Problem-based learning applied to medical education*. Springfield: Southern Illinois University Press; 1980.



MODEL PEMBELAJARAN INTERAKTIF HUKUM KESEHATAN

BERBASIS PROBLEM-BASED LEARNING (PBL)

Untuk Penguatan Literasi Etika Dan Hukum

Pembelajaran hukum kesehatan di perguruan tinggi sering kali terbatas pada pemahaman normatif dan teoritik yang tidak sepenuhnya menyentuh realitas praktik serta dilema etika yang kompleks. Hal ini menyebabkan mahasiswa kurang terlatih dalam mengenali dimensi etik dari kasus medisolegal yang mereka hadapi. Di tengah kebutuhan akan pendekatan pendidikan hukum yang lebih reflektif dan kontekstual, hadirnya model pembelajaran interaktif berbasis Problem-Based Learning (PBL) menjadi alternatif strategis yang menjanjikan.

Bertolak dari pemikiran tersebut, buku ini menawarkan sebuah desain model pembelajaran yang dikembangkan secara khusus untuk mendukung penguatan literasi etika dan hukum bagi mahasiswa hukum, khususnya dalam mata kuliah hukum kesehatan. Model ini dirancang melalui pendekatan penelitian dan pengembangan yang melibatkan proses identifikasi kebutuhan, validasi ahli, uji coba terbatas, hingga finalisasi model. Dengan mengintegrasikan studi kasus, diskusi reflektif, dan penilaian etis, model ini memungkinkan mahasiswa untuk tidak hanya mengetahui dan memahami norma hukum sebagaimana terkandung di dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai moral yang menyertainya.

SCANME
www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore
Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

Hukum & Kesehatan
ISBN 978-634-317-382-3
9 786343 173823